



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3-189 -2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI FOKUS PRIORITAS
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *STUNTING* TERINTEGRASI
TAHUN 2024 DAN 2025

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi, perlu menetapkan lokasi fokus prioritas intervensi program dan kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Lokasi Fokus Prioritas Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2024 dan 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Lokasi Fokus Prioritas Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2024 dan 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Lokasi Fokus Prioritas Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2024 dan 2025 menjadi Lokasi Fokus prioritas intervensi pelaksanaan program dan kegiatan penanganan stunting oleh Perangkat Daerah Tahun 2024 dan 2025.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2024 dan 2025 pada masing-masing Perangkat Daerah terkait.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 17 April 2024

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- 189 - 2024
TENTANG : PENETAPAN LOKASI FOKUS
PRIORITAS PENCEGAHAN
DAN PENANGANAN STUNTING
TERINTEGRASI TAHUN 2024
DAN 2025

No	KECAMATAN	KELURAHAN
A. Lokasi Fokus Prioritas I		
1.	Tanjung Harapan	Koto Panjang
2.	Tanjung Harapan	Tanjung Paku
3.	Lubuk Sikarah	Tanah Garam
4.	Tanjung Harapan	Kampung Jawa
5.	Tanjung Harapan	Pasar Pandan Air Mati
6.	Tanjung Harapan	Laing
7.	Tanjung Harapan	Nan Balimo
8.	Lubuk Sikarah	Simpang Rumbio
9.	Lubuk Sikarah	VI Suku
B. Lokasi Fokus Prioritas II		
1.	Lubuk Sikarah	KTK
2.	Lubuk Sikarah	Sinapa Piliang
3.	Lubuk Sikarah	IX Korong
4.	Lubuk Sikarah	Aro IV Korong

WALI KOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR

h